



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Nita Andriana, Tempat/tgl lahir Jombang, 02-02-1986, Alamat D Dsn.Pucangro, Rt/Rw : 001/002, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 April, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Register Perkara Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Jbg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya kemudian hakim menanyakan kepada Pemohon apakah telah siap dengan pembuktiannya, namun Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Permohonan Pembetulan Data Paspor dengan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Jbg, didepan persidangan secara tertulis tertanggal 28 April 2022 dengan alasan masih ada yang harus dilengkapi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan surat gugatan ataupun surat permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara permohonan merupakan hak Pemohon dan kapanpun dapat dilakukan selama masih dalam proses persidangan sebelum dijatuhkan putusan atau penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 59/Pdt.P/2022/PN
Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv, ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Jbg. di cabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh kami Sudirman, SH., Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Satiman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

SATIMAN, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp |
| 30.000,00 | | |
| 2. | Biaya ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. | Biaya PNBP akta penyerahan | |
| panggilan Pemohon | Rp | 10.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP permohonan | |
| pencabutan | Rp | 10.000,00 |
| 5. | Materai | Rp 10.000,00 |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Redaksi Rp 10.000,00 +

Jumlah:

Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah).